



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 27/PID.SUS/2012/PT.PR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	H. HADRIAN A LINTANG, Bsc.
Tempat lahir	:	Kasongan
Umur /Tanggal Lahir	:	Tahun / 28 Oktober 1946
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/warga negara	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Kutilang No. 9B Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, Jl. Kenangan No. 145 RT. 005, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mantan anggota DPRD Kab. Katingan periode 1999/2004 dan 2004/2009 ;
Pendidikan	:	Sarjana Muda.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan 18 Pebruari 2011

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/  
KSG/0111 tertanggal 30 Januari 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa Ia terdakwa **H. HADRIAN A LITANG, Bsc.**, selaku Wakil Ketua / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan

Hal 1 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan H. BERKAT SETIAWAN (Perkaranya sudah putus / inkracht), YUNITA SANDY, STh, DRS. SUPARTA DIUT, YAHYA SOPIA, SUGIANTO, H. SYAHRUDIN.HA, MUSRI T. UMAR, WALMEN PASARIBU, RUSMIATI, HENDRIEWOL, HARNISON, MASPEK.J. GARANG, SE, LIKEDA.E.DJELAU, A. BERMAWI, MASTHUR BACHTIAR, ISNAN AGUS YANI, DRS. TUUWATNO, BUDI SANTOSO R. AHAD, SH, MARIUS.AM, H.M.YAHYA, PRIJANTO, AKHMAD ISWAHYUDI, TIU AMIT sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. SUPARDI DJ NIHIN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (perkaranya sudah putus / inkracht), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.
- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan atau selaku Unsur Pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya :
  - a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
    - Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25 / KPTS –PIM – DPRD / IX / 2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 652.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 627.500.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914 / 13 / Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914 / 44 / KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan "Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.
- Bahwa pada kenyataannya, tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran peruntukan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut, dimana anggaran itu dipergunakan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan

Hal 3 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian / kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003 di Denpasar Bali. Isi dari kontrak tersebut berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :

- ⇒ Berawal dari Saksi ABDUL RADJAB yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat / benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.
- ⇒ Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003, H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menghubungi saksi ABDUL RADJAB melalui telepon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
- ⇒ Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003, saksi ABDUL RADJAB menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp 1.276.015.500 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.
- ⇒ Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.

- ⇒ Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi BERKAT SETIAWAN selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003.
- ⇒ Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004.
- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
  - A pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003.
  - B pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
  - C dan pada bulan Pebruari 2004 sebesar 623.515.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan bersama saksi H. Berkat Setiawan melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti

Hal 5 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914 / 13 / Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914 / 44/ KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi **asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

- Bahwa diketahui setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama BERKAT SETIAWAN dkk termasuk kepada terdakwa, masing-masing mereka selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama semua anggota DPRD telah menyetujui penggunaan dari dana Tunjangan Kesehatan tersebut, yaitu untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912. Hal ini dikarenakan terdakwa atau anggota DPRD lainnya tidak ada menyatakan keberatan terhadap program tersebut dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 -2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila Tunjangan kesehatan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas merupakan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis. Sehingga dengan telah diterimanya uang Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan oleh terdakwa dan anggota DPRD lainnya serta Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain karena masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan, masing-masing Ketua / Wakil-Wakil Ketua beserta ke-21 Anggota Dewan mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan sekretaris Dewan mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

b Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25 / KPTS – PIM – DPRD / IX / 2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 7 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya terdakwa dan semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

⇒ Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu:

- 1 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 57.A / DPRD – KAT / 2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
- 2 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 58.A / DPRD – KAT / 2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.
- 3 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 59.A / DPRD – KAT / 2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.
- 4 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / / DPRD – KAT / 2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
- 5 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 21 / DPRD – KAT / 2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.
- 6 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 29 / DPRD – KAT / 2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, BSc, dkk.

⇒ Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Chek Up yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp. 124.710.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan terdakwa serta semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⇒ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bendaharawan kepada terdakwa dan seluruh anggota Dewan walaupun tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.

⇒ Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama mereka terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut *telah memperkaya diri*

Hal 9 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp. 249.710.000 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD ( 25 Anggota Dewan/tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing mendapat tambahan kekayaan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan untuk Sekwan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan *Biaya Perjalanan Dinas Check Up* dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar Rp. 249.710.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa secara keseluruhan, akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan yang berasal dari penyimpangan penggunaan *Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up* tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.1.529.710.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya			
	Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
2	SPJ Fiktif			
	- Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiair :

Bahwa Ia terdakwa **H. HADRIAN A LITANG, Bsc.**, selaku Wakil Ketua / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan H. BERKAT SETIAWAN (Perkaranya sudah putus / inkracht), YUNITA SANDY, Sth, DRS. SUPARTA DIUT, YAHYA SOPIA, SUGIANTO, H. SYAHRUDIN.HA, MUSRI T. UMAR, WALMEN PASARIBU, RUSMIATI, HENDRIEWOL, HARNISON, MASPEK.J. GARANG, SE, LIKEDA.E.DJELAU, A. BERMAWI, MASTHUR BACHTIAR, ISNAN AGUS YANI, DRS. TUUWATNO, BUDI SANTOSO R. AHAD, SH, MARIUS.AM, H.M.YAHYA, PRIJANTO, AKHMAD ISWAHYUDI, TIU AMIT sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. SUPARDI DJ NIHIN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (perkaranya sudah putus / inkracht), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.

- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan atau selaku Unsur Pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan

Hal 11 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyimpangan atau penyelewengan terhadap anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya :

a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25 / KPTS –PIM – DPRD / IX / 2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 627.500.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914 / 13 / Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914 / 44 / KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.

- Bahwa pada kenyataannya, tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran peruntukan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut, dimana anggaran itu dipergunakan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan Perjanjian / kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003 di Denpasar Bali. Isi dari kontrak tersebut berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :

- ⇒ Berawal dari Saksi ABDUL RADJAB yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat / benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.
- ⇒ Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003, H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menghubungi saksi ABDUL RADJAB melalui telepon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
- ⇒ Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003, saksi ABDUL RADJAB menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian

Hal 13 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp. 1.276.015.500 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.

⇒ Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.

⇒ Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi BERKAT SETIAWAN selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003.

⇒ Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004.

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1 pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003.

2 pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.

3 dan pada bulan Februari 2004 sebesar 623.515.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Februari 2004.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan bersama saksi H. Berkat Setiawan melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914 / 13 / Keu tanggal 5 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914 / 44/ KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa diketahui setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama BERKAT SETIAWAN dkk termasuk kepada terdakwa, masing-masing mereka selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh

Hal 15 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa dengan telah diterimanya premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan kepada terdakwa dan seluruh anggota DPRD atas nama BERKAT SETIAWAN, dan kawan-kawan serta seorang Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua / Wakil-Wakil Ketua dan ke-21 Anggota Dewan sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan sekretaris Dewan sebesar Rp, 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp 1.280.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

b Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25 / KPTS – PIM – DPRD / IX / 2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada terdakwa dan seluruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota DPRD Katingan masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya terdakwa dan semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

⇒ Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu:

- 1 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 57.A / DPRD – KAT / 2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
- 2 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 58.A / DPRD – KAT / 2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.
- 3 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 59.A / DPRD – KAT / 2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.
- 4 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / / DPRD – KAT / 2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
- 5 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 21 / DPRD – KAT / 2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.
- 6 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094 / 29 / DPRD – KAT / 2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, BSc, dkk.

⇒ Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Chek Up yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp. 124.710.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan terdakwa serta semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⇒ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada terdakwa dan seluruh anggota Dewan walaupun tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk

Hal 17 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.

- Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp. 249.710.000 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD ( 25 Anggota Dewan/tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing mendapat keuntungan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan untuk Sekwan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan *Biaya Perjalanan Dinas Check Up* dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar Rp. 249.710.000,- (*Dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1.529.710.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya			
	Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
2	SPJ Fiktif			
	- Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00

Hal 19 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00
--	--------	----------------	----------------	------------------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B Turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Sampit tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 70/Pid.Sus/2011/PN.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Keberatan / Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

C Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS- 03/KSN/01/2011 tertanggal 04 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Membebaskan terdakwa **H.HADRIAN A. LINTANG.,Bsc.** dari dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan terdakwa **H.HADRIAN A. LINTANG.,Bsc.** bersalah **telah melakukan** Tindak Pidana KORUPSI *“secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001. Sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.HADRIAN A. LINTANG.,Bsc.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan kota dengan perintah agar terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sampit;
- 4 Menjatuhkan terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

- 1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)
- 2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
- 3 SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
- 4 Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
- 5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).

6. Pasal : 2.2.1 1007.a

Uraian : Tunjangan Kesehatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan
3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 627.500.000,-

7. Pasal : 2.1 1008.a

Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-
3. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-
4. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

8. Pasal : 2.1 1011.a

Uraian : Biaya Pakaian Dinas

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

9. Pasal : 2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rincian: . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

- 2 Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 3.780.000,-
- 3 Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
- 4 Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
- 5 Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

Hal 21 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
- 7 Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.300.000,-
- 9 Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 10 Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 2.750.000,-
- 11 Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-
- 12 Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-
- 13 Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 5.040.000,-
- 14 Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp. 850.000,-
- 15 Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 5.700.000,-
- 16 Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 6.021.000,-
- 17 Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 2.700.000,-
- 18 Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp. 2.025.000,-
- 19 Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 4.350.000,-
- 20 Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 1.700.000,-
- 21 Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.970.000,-
- 22 Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 2.200.000,-
- 23 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.900.000,-
- 24 Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 4.030.000,-
- 25 Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.110.000,-
- 26 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 4.902.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 1.250.000,-

28 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 730.000,-

29 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.180.000,-

30 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.400.000,-

10. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 2.800.000,-

3 Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 31.200.000,-

4 Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 23.900.000,-

5 Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp. 20.350.000,-

6 Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 600.000,-

7 Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 900.000,-

8 Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-

9 Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 6.375.000,-

10 Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.175.000,-

11 Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.125.000,-

12 Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-

13 Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,-

14 Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp. 1.350.000,-

15 Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

16 Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

11. Pasal : 2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian : Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 25.500.000,-

3 Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-

4 Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-

5 Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

6 Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp. 39.360.000,-

7 Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 11.250.000,-

12 Pasal : 2.1 1013.a

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian : Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 30.000.000

Hal 23 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 28.680.000

4 SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.000

13. Pasal : .2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian : . Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 12.500.000,-

3 Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-

4 Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-

5 Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,-

6 Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

7 Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

8 Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-

9 Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-

10 Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 250.000,-

11 Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 200.000,-

12 Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-

13 Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 150.000,-

14 Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 250.000,-

B. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pengembalian dari Drs. SUPARDI DJ. NIHIN.

C. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Pengembalian dari YUNITA SANDY, STh.

D. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten katingan (legalisasi),
- 2 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi),
- 3 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi),
- 4 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 januari 2003 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ( Legalisasi),
- 5 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi).
- 6 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/ KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi),
- 7 Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari H. HADRIAN A LINTANG, BSc.,
  - E. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari H. BERKAT SETIAWAN.
  - F. Dokumen-dokumen berupa :
    - 1 Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
    - 2 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
    - 3 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004 (fotocopy).
    - 4 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).
    - 5 Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).

Hal 25 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
- 7 Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).
- 8 Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli).
- 9 Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta / tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- 10 Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- 11 Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli).
  - 12 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Marius A.M.
  - 13 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Likeda E Djelau
  - 14 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H.M. Yahya
  - 15 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Drs. Tuu Watno
  - 16 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H. Syahrudin HS.
  - 17 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Budi Santoso R. Ahad,SH.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 6 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah ).
- D Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 November 2011 Nomor : 70/Pid.Sus/2011/PN.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa H HADRIAN LINTANG, BSc, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa H HADRIAN LINTANG, BSc, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI"
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menjatuhkan Pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 6 Menetapkan masa penahanan kota Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai ketentuan undang-undang ;
7. Menetapkan agar bukti berupa :

A Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

- 1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)
- 2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
- 3 SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
- 4 Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
- 5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).
- 6 Pasal : .2.1 1007.a

Uraian : Tunjangan Kesehatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan

3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 627.500.000,-

7. Pasal : .2.1 1008.a

Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-

3. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-

Hal 27 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp.  
30.000.000,-

8.Pasal : .2.1 1011.a

Uraian : Biaya Pakaian Dinas

Rincian : .Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2.SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret  
2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

9.Pasal :2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rincian :

- 1 Satu buku Pengeluaran Per Pasal
- 2 Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp.  
3.780.000,-
- 3 Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp.  
3.150.000,-
- 4 Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp.  
3.150.000,-
- 5 Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp.  
3.150.000,-
- 6 Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp.  
3.150.000,-
- 7 Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp.  
1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp.  
1.300.000,-
- 9 Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp.  
500.000,-
- 10 Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar  
Rp.2.750.000,-
- 11 Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp.  
5.370.000,-
- 12 Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp.  
5.370.000,-
- 13 Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.  
5.040.000,-
- 14 Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp. 850.000,-
- 15 Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.  
5.700.000,-
- 16 Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.  
6.021.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 2.700.000,-
- 18 Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp. 2.025.000,-
- 19 Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 4.350.000,-
- 20 Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 1.700.000,-
- 21 Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.970.000,-
- 22 Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 2.200.000,-
- 23 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.900.000,-
- 24 Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 4.030.000,-
- 25 Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.110.000,-
- 26 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 4.902.000,-
- 27 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 1.250.000,-
- 28 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 730.000,-
- 29 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.180.000,-
- 30 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.400.000,-

10 Pasal : .2.1 1012.a

Uraian :Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rincian :

- 1 Satu buku Pengeluaran Per Pasal
- 2 Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 2.800.000,-
- 3 Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 31.200.000,-
- 4 Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 23.900.000,-
- 5 Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp. 20.350.000,-
- 6 Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 600.000,-
- 7 Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 900.000,-
- 8 Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-

Hal 29 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 6.375.000,-
- 10 Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.175.000,-
- 11 Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.125.000,-
- 12 Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-
- 13 Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,-
- 14 Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp. 1.350.000,-
- 15 Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-
- 16 Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

11. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

- 2 Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 25.500.000,-
- 3 Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-
- 4 Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-
- 5 Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-
- 6 Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp. 39.360.000,-
- 7 Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 11.250.000,-

1. Pasal : 2.1 1013.a

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 30.000.000
3. SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 28.680.000
4. SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.000

13. Pasal : 2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

- 2 Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 12.500.000,-
- 3 Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-
- 4 Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-
- 5 Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 7 Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 9 Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 10 Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 250.000,-
- 11 Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 200.000,-
- 12 Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 13 Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 150.000,-
- 14 Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 250.000,-

B. Uang Tunai sebesar Rp.30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah pengembalian dari Drs SUPARDI DJ NIHIN

C. Uang Tunai sebesar Rp 60.000.000,-(Enam Puluh juta rupiah),Pengembalian dari YNUITA SANDY STh

D. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

- 1 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten katingan ( legalisasi),
- 2 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. ( Legalisasi)
- 3 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. ( Legalisasi)
- 4 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 januari 2003 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ( Legalisasi)

Hal 31 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan ( Legalisasi ).

6 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/ KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah ( Legalisasi )

E. Uang tunai sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ,pengembalian dari H BERKAT SETIAWAN

F. Dokumen-dokumen berupa :

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
2. Kuwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
3. Kuwitansi Premi Asuransi Kumpulan No.00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004(fotocopy)
4. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).
5. Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).
- 6 Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
- 7 Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).
- 8 Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli)
- 9 Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta / bertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- 10 Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/ DPRD-KAT/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- 11 Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. Uang Tunai Rp 60.000.000,- ( enam Puluh juta rupiah ) Pengembalian dari HENRIEWOL
- H. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari MASPEK J GARANG ,SE
- I. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,(Enam Puluh Juta Rupiah) pengembalian dari AHMAD ISWAHYUDI
- J. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari SUGIANTO.
- Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan negeri sampit untuk berkas perkara atas nama H BERKAT SETIAWAN yang telah mendapat Putusan dari pengadilan Negeri sampit
- K. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Marius A.M.
- L. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Likeda E Djelau
- M. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H.M. Yahya
- N. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Drs. Tuu Watno
- O. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H. Syahrudin HS
- P. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Budi Santoso R. Ahad,SH.

## Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara

### lain:

- 8 Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari **H HADRIAN LINTANG,BSc** disita untuk membayar pidana denda sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama terdakwa **H HADRIAN LINTANG,BSc**
- 9 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

E Akte permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 15 November 2011 dan tanggal 16 November 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 November 2011 Nomor : 70/ Pid.Sus/2011/PN.Spt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 16 November 2011 dan tanggal 17 November 2011;

F Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tertanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 yang mana memori banding tersebut telah

Hal 33 dari 35 hal put. No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Desember 2011 dan tanggal 11 Januari 2012;

G Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Desember 2011 dan tanggal 04 Januari 2012, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, barang bukti, memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 November 2011 Nomor : 70/Pid.Sus/2011/PN.Spt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 November 2011 Nomor : 70/Pid.Sus/2011/PN.Spt, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No : 70/Pid.Sus/2011/PN.Spt tanggal 09 Nopember 2011;

Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **KAMIS tanggal 09 Mei 2012** yang terdiri dari : **BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH** selaku Hakim Ketua, **MUSLICH B.LUQMONO,SH.,MH** dan **SUHARJONO,SH.,MH** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapannya tanggal 7 Maret 2012, Nomor : 27/Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**MUSLICH  
B.LUQMONO,SH.,M.Hum**

**SUHARJONO,SH.,MH**

**HAKIM KETUA**

**BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**EVI ERNAWATI,SH**